



P U T U S A N

Nomor 107/PDT/2016/PT YYK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

SUTARI Alias SUDIYEM, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Gang Komojoyo No. 8 Mrican, RT/RW 011/004, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

SUPRIHATIN alias HARJU SUPRIHATIN, pekerjaan Pensiunan Duku I Srandakan RT.005 Trimurti, Srandakan, Bantul, Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

- **Ir.E. KUSWANDI, SH, MH,**
- **TITIS HERUNO, SH**
- **R. GATOT KURNIAWAN SITOMPUL, SH**
- **SUKRIYADI, SH**

masing – masing adalah Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Hukum S&P Law Firm yang beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav 2H, Jl. Cempaka Baru, Gempol, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 107/Pdt/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wates No. 586/SK.K/X/2016/PN Wat tertanggal
4 Oktober 2016;

Melawan:

KEPALA DESA GLAGAH, beralamat di Kantor Kepala Desa Glagah,
Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula
Tergugat I;

SUMINEM, beralamat di Desa Glagah, RT/RW 32/15, Glagah
Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;
selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula
Tergugat II;

SUBIYAH, beralamat di Desa Glagah, RT/RW 32/15,
Glagah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula
Tergugat III;

TRİYOKO SUDARMO, beralamat di Ds. Lohgede RT/RW 26/12, Glagah
Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula
Tergugat IV;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO,
beralamat di Jalan Kawijo, Pengasih, Kulon Progo,
Jogjakarta,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula
Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor
107/Pen.Pdt/2016/PT YYK tertanggal 17 Nopember 2016 tentang

halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 107/Pdt/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 4 April 2016 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Wat, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum MARTO SENTONO alias SOMODIKROMO yang tinggal di Dusun Kretek/Macasan, Desa Glagah, Kec.Temon, Kabupaten Kulonprogo;
2. Bahwa Almarhum MARTO SENTONO alias SOMODIKROMO mempunyai 3 orang anak kandung masing-masing bernama :
 - 2.1. Almarhum R.SISWAHARJANA alias SARJANA, telah meninggal dunia pada tanggal 31-12-1986 dan tidak meninggalkan anak/ahli waris;
 - 2.2. Almarhum SUPARTINAH yang menikah dengan PAWIROREJO, dari hasil perkawinan tersebut meninggalkan anak/ahli waris 1 orang anak yang bernama SUDIYEM alias SUTARI (Penggugat), dan dari pernikahan yang kedua antara Almarhum SUPARTINAH dengan YUTORUNO meninggalkan anak/ahli waris 1 orang yaitu SUPRIHATIN alias HARJU SUPRIHATIN;
 - 2.3. SUJI menikah dengan SOMA BAWUK dan dari pernikahan tersebut tidak meninggalkan anak/ahli waris;
3. Bahwa Almarhum MARTO SENTONO alias SOMODIKROMO disamping meninggalkan ahli waris (Penggugat) juga meninggalkan harta warisan berupa tanah yang tercatat dalam Letter C No.172 atas nama Almarhum MARTO SENTONO alias SOMODIKROMO. Adapun di dalam Letter C

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 107/Pdt/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.172 atas nama Almarhum MARTO SENTONO alias SOMODIKROMO terdapat beberapa persil yaitu adalah sebagai berikut :

- Persil 28 Golongan bll luas 01945 m2 dengan panjang 185
- Persil 29 Golongan blll luas 01470 m2 dengan panjang 103
- Persil 20a Golongan blll luas 00610 m2 dengan panjang 043
- Persil 20b Golongan bV luas 00275 m2 dengan panjang 013
- Persil 56a Golongan bll luas 06500 m2 dengan panjang 276
- Persil 31 Golongan dI luas 0540 m2 dengan panjang 015
- Persil 91 Golongan dIII luas 04285 m2 dengan panjang 021
- Persil 92 Golongan dIII luas 04385 m2 dengan panjang 022
- Persil 56c Golongan bV luas 00160m2 dengan panjang 010

4. Bahwa pada 16 Desember 2013 Penggugat datang ke Kantor Balai Desa Glagah (Tergugat I) guna melihat dokumen Letter C No.172 atas nama Almarhum MARTO SENTONO alias SOMODIKROMO, setelah di izinkan melihat oleh Tergugat I ternyata Letter C No.172 atas nama Almarhum MARTO SENTONO alias SOMODIKROMO telah berubah menjadi atas nama SOMODIMEDJO dengan adanya coretan ditulisan DIKROMO diganti dengan ditulis diatasnya menjadi DIMEDJO;
5. Bahwa Penggugat setelah melihat perubahan Letter C No.172 atas nama Almarhum MARTO SENTONO alias SOMODIKROMO menjadi SOMO DIMEDJO kemudian Penggugat mengecek dokumen pajak dari tahun 2010 sd 2013 tidak ada nama wajib pajak atas nama SOMODIMEDJO;
6. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Penggugat langsung melaporkan ke kepolisian atas adanya peralihan nama Letter C No.172 atas nama Almarhum MARTO SENTONO alias SOMODIKROMO menjadi SOMO DIMEDJO;
7. Bahwa atas perubahan Letter C No.172 atas nama Almarhum MARTO SENTONO alias SOMODIKROMO menjadi SOMO DIMEDJO kemudian

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 107/Pdt/2016/PT YYK



oleh Tergugat V dikeluarkanlah sertifikat atas nama Tergugat II,III dan IV yang notabene adalah ahli waris dari SOMODIMEDJO;

8. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan perubahan secara tidak sah dan tanpa ijin dari seluruh ahli waris Almarhum MARTO SENTONO alias SOMODIKROMO, yaitu melakukan perubahan status kepemilikan atas tanah warisan (tanah terperkara) tersebut dimana perubahan Letter C No.172 atas nama Almarhum MARTO SENTONO alias SOMODIKROMO menjadi SOMO DIMEDJO tanpa alasan dan dasar hukum yang benar, maka sangatlah wajar dan beralasan apabila perubahah Letter C No.172 atas nama Almarhum MARTO SENTONO alias SOMODIKROMO menjadi SOMO DIMEDJO yang sekarang telah menjadi sertifikat atas nama Tergugat II, III dan IV dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku setidaknya-tidaknya haruslah dinyatakan batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum;
9. Bahwa Sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I tanah milik/peninggalan Almarhum MARTO SENTONO alias SOMODIKROMO yang dirubah/dicoret menjadi atas nama SOMODIMEDJO secara tidak sah, tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Para Penggugat mengakibatkan hak dan kepentingan hukum Para Penggugat dari harta warisan peninggalan Almarhum MARTO SENTONO alias SOMODIKROMO sangat dirugikan. Dengan demikian sertifikat tanah asal Letter C No.172 atas nama Almarhum MARTO SENTONO alias SOMODIKROMO menjadi SOMO DIMEDJO yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat V adalah tidak sah dan melanggar hukum dan harus dibatalkan karena mengandung cacat hukum akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti kuat dan sempurna, dan juga ada kekhawatiran bahwa Para Tergugat mengalihkan tanah-tanah terperkara kepada pihak lain, maka kami mohon agar Bapak

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 107/Pdt/2016/PT YYK



Ketua Pengadilan Negeri Wates berkenaan kirannya untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah perkara;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti kuat dan sempurna dan sangat mendesak, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wates berkenan kiranya memberikan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Vooer Baar Bij Voo Raad) walaupun ada upaya banding, kasasi, dari Para Tergugat;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan atau ulah dari Para Tergugat, maka layak dan patut Para Tergugat untuk dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wates agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris sah dari Almarhum MARTO SENTONO alias SOMODIKROMO;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perubahan Letter C No.172 atas nama Almarhum MARTO SENTONO alias SOMODIKROMO menjadi SOMO DIMEDJO adalah cacat hukum karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;
5. Menyatakan bahwa sertifikat atas nama Tergugat II,III, dan IV yang berasal dari Letter C No.172 atas nama Almarhum MARTO SENTONO alias SOMODIKROMO menjadi SOMO DIMEDJO adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;
6. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk membatalkan sertifikat nama Tergugat II,III, dan IV yang berasal dari Letter C No.172 atas nama

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 107/Pdt/2016/PT YYK



Almarhum MARTO SENTONO alias SOMODIKROMO menjadi SOMO DIMEDJO karena mengandung cacat hukum;

7. Menyatakan sah dan berharga sita atas jaminan (CB) atas tanah Terperkara (Point No.3 Posita diatas);
8. Menghukum Tergugat II, III dan IV untuk segera mengembalikan tanah-tanah terperkara kepada Para Penggugat tanpa syarat dalam keadaan baik dan kosong tanpa hunian, penggarapan /bangunan / fondasi (pagar bumi) dan beban lainnya atas ijin Para Tergugat, bila perlu dengan bantuan Aparat POLRI;
9. Menghukum Para Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Bij Voo Raad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Verzet dari Para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mohon gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak diterima karena subyek dan obyek perkara kabur/tidak jelas: Adapun Penggugat (Sutari alias Sudyem, dan Suprihatin alias Harju Suprihatin) bukan ahli waris dari Somodimedjo dan sudah diperkuat berdasarkan Putusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 006/II/KIDIY-PS/2016 tertanggal 22 April 2016 serta Surat Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50/PEM-LO DIY/REKOM-50/II/2016 tertanggal 3 Februari 2016 perihal Kesimpulan dan Rekomendasi;

halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 107/Pdt/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena ahli waris dari Somodimedjo (Suminem alias Singo Dimedjo, NY/Tergugat IV) telah menempati dan menguasai obyek perkara sejak Somodimedjo masih hidup sampai sekarang;
3. Pemerintah Desa Glagah baru nama Somodikromo dicoret dalam Letter C Nomor 172 sekitar tahun 1991 pada saat dilakukan penyusunan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak/DHKP (selengkapnya ada di Putusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 006/II/KIDIY-PS/2016 tertanggal 22 April 2016 halaman 18). Hal ini karena sudah sesuai dengan aslinya yang tertulis di buku C Desa Glagah, Tergugat I juga tidak mengetahui siapa dan kapan pencoretan Letter C Nomor 172 terjadi;
4. Adapun hal-hal di atas sudah pernah kami sampaikan saat adanya pemeriksaan di Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut Kami lampirkan Putusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 006/II/KIDIY-PS/2016 tertanggal 22 April 2016 dan Surat Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50/PEM-LO DIY/REKOM-50/II/2016 tertanggal 3 Februari 2016 perihal Kesimpulan dan Rekomendasi;
5. Apabila Majelis Hakim memiliki putusan lain maka mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar di Desa Glagah tidak ada Dusun yang namanya Kretek/Macasan yang ada Dusun Kretek dan Dusun Macanan karena itu saya mohon kepada yang mulia Bapak Ibu Hakim untuk tidak menerima gugatan ini karena penggugat salah alamat;

halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 107/Pdt/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar saya tidak pernah mengenal yang namanya almarhum Marto Sentono alias Somodikromo mohon kepada yang mulia Bapak Ibu Hakim untuk tidak menerima gugatan ini;
3. Bahwa benar saya tidak pernah mengenal yang namanya almarhum R. Siswa Harjana alias Sarjana mohon kepada yang mulia Bapak Ibu Hakim untuk tidak menerima gugatan ini;
4. Bahwa benar saya tidak pernah mengenal Supartinah maupun Pawiredjo mohon kepada yang mulia Bapak Ibu Hakim untuk tidak menerima gugatan ini;
5. Bahwa benar saya tidak pernah mengenal Suji maupun Somo Bawuk mohon kepada yang mulia Bapak Ibu Hakim untuk tidak menerima gugatan ini;
6. Bahwa benar saya tidak pernah mengenal Sudiyem alias Sutari mohon kepada yang mulia Bapak Ibu Hakim untuk tidak menerima gugatan ini karena saya tidak mengenal Penggugat;
7. Bahwa benar saya tidak pernah mengenal Suprihatin alias Harju Suprihatin mohon kepada yang mulia Bapak Ibu Hakim untuk tidak menerima gugatan ini karena saya tidak mengenal Penggugat;
8. Bahwa benar kami tidak pernah melihat, memiliki ataupun menguasai Letter C atas nama Marto Sentono alias Somodikromo yang saya miliki adalah Letter C atas nama orang tua kami almarhum Somodimejo mohon kepada yang mulia Bapak Ibu Hakim untuk tidak menerima gugatan ini karena Penggugat salah alamat;
9. Bahwa benar saya tidak pernah melihat Letter C Nomor 172 atas nama almarhum Marto Sentono alias Somodikromo mohon kepada yang mulia Bapak Ibu Hakim untuk tidak menerima gugatan ini karena Letter C No. 172 saya atas nama Somodimejo dan Penggugat salah alamat;

halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 107/Pdt/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar mulai tahun 2010 s/d 2013 pembayaran pajak sudah dilakukan oleh ahli waris karena pada tahun 2000 sudah sertifikat ahli waris almarhum Somodimejo yaitu : Suminem, Triyoko Sudarmo, Subiyah;

11. Bahwa benar saya pernah dipanggil dan diperiksa dari Kepolisian Polres Kulon Progo untuk dimintai keterangan, dan kami sudah memberikan penjelasan yang sebenar – benarnya.

Atas fakta – fakta tersebut, dengan ini saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 10/Pdt.G/2016/PN Wat Pengadilan negeri Wates untuk tidak menerima semua gugatan Sdr. Sudiyem alias Sutari dkk karena tidak sesuai dengan Obyek dan Subyek yang digugat karena salah alamat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar di Desa Glagah tidak ada Dusun yang namanya Kretek/Macasan yang ada Dusun Kretek dan Dusun Macanan karena itu saya mohon kepada yang mulia Bapak Ibu Hakim untuk tidak menerima gugatan ini karena penggugat salah alamat;
2. Bahwa benar saya tidak pernah mengenal yang namanya almarhum Marto Sentono alias Somodikromo mohon kepada yang mulia Bapak Ibu Hakim untuk tidak menerima gugatan ini;
3. Bahwa benar saya tidak pernah mengenal yang namanya almarhum R. Siswa Harjana alias Sarjana mohon kepada yang mulia Bapak Ibu Hakim untuk tidak menerima gugatan ini;
4. Bahwa benar saya tidak pernah mengenal Supartinah maupun Pawiroredjo mohon kepada yang mulia Bapak Ibu Hakim untuk tidak menerima gugatan ini;

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 107/Pdt/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar saya tidak pernah mengenal Suji maupun Somo Bawuk mohon kepada yang mulia Bapak Ibu Hakim untuk tidak menerima gugatan ini;
6. Bahwa benar saya tidak pernah mengenal Sudiyem alias Sutari mohon kepada yang mulia Bapak Ibu Hakim untuk tidak menerima gugatan ini karena saya tidak mengenal Penggugat;
7. Bahwa benar saya tidak pernah mengenal Suprihatin alias Harju Suprihatin mohon kepada yang mulia Bapak Ibu Hakim untuk tidak menerima gugatan ini karena saya tidak mengenal Penggugat;
8. Bahwa benar kami tidak pernah melihat, memiliki ataupun menguasai Letter C atas nama Marto Sentono alias Somodikromo yang saya miliki adalah Letter C atas nama orang tua kami almarhum Somodimejo mohon kepada yang mulia Bapak Ibu Hakim untuk tidak menerima gugatan ini karena Penggugat salah alamat;
9. Bahwa benar saya tidak pernah melihat Letter C Nomor 172 atas nama almarhum Marto Sentono alias Somodikromo mohon kepada yang mulia Bapak Ibu Hakim untuk tidak menerima gugatan ini karena Letter C No. 172 saya atas nama Somodimejo dan Penggugat salah alamat;
10. Bahwa benar pada tahun 2010 s/d 2013 tidak ada nama wajib pajak atas nama Somodimejo karena sejak tahun 2000 tanah tersebut sudah disertifikatkan kepada ahli waris Somodimejo yaitu : Suminem, Triyoko Sudarmo, dan Subiyah, sehingga pembayaran pajaknya atas nama Suminem, Triyoko Sudarmo, Subiyah;
11. Bahwa benar saya pernah dipanggil dan diperiksa dari Kepolisian Polres Kulon Progo untuk dimintai keterangan, dan kami sudah memberikan penjelasan yang sebenar – benarnya.

Demikian jawaban gugatan ini saya sampaikan dan atas fakta-fakta tersebut, saya mohon kepada Bapak/Ibu Hakim yang mulia untuk tidak menerima semua

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 107/Pdt/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Sdr. Sudiyem alias Sutari dkk karena tidak sesuai dengan Obyek dan Subyek yang digugat karena salah alamat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat IV telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar di desa Glagah tidak ada dusun Kretek/Macasan yang ada adalah dusun Kretek dan Dusun Macanan;

Bahwa benar saya tidak pernah kenal dengan almarhum Marto Sentono alias Somodikromo maupun ahli warisnya;

Bahwa benar yang saya tahu tidak ada Surat Letter C Nomor 172 atas nama Marto Sentono alias Somodikromo, yang ada atas nama Somodimejo;

Bahwa benar pada tahun 2013 tidak ada nama wajib pajak atas nama Somodimejo, karena pada tahun 2000 sudah disertifikatkan atas nama ahli warisnya (Suminem, Triyoko Sudarmo, Subiyah);

Bahwa benar saya pernah diminta memberikan keterangan di Polres Kulonprogo dan atas pengaduan dari para penggugat saya juga mengikuti sidang di Komisi Informasi Indonesia Yogyakarta. Di dalam sidang tersebut saya jelaskan bahwa tanah tersebut di atas adalah peninggalan dari si mbah saya (Somodimejo), dan saya sendiri (Triyoko Sudarmo) dilahirkan di tempat tersebut dan masih menjadi tempat tinggal (rumah) saya sampai sekarang ini. Dan dari hasil persidangan tersebut di atas Komisi Informasi Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa pengaduan dari para penggugat tersebut ditolak;

Dan sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan nama orang untuk surat maupun dokumen penting selalu ditulis nama asli dulu bukan aslinya.

Jadi tidak pernah ada Surat Letter C No 172 atas nama Marto Sentono alias Somodikromo.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat V telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 107/Pdt/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil –dalil Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui dengan tegas;
2. Bahwa Tergugat V disebut dalam Surat Gugatan dengan memiliki peran dalam proses penerbitan sertipikat. Oleh karena dalam surat gugatan tidak menyebut nomor sertipikat dan anam pemilik tidak dicantumkan secara jelas, maka menjadi kabur obyek gugatan.

Berdasarkan alasan – alasan yang telah di uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat gugatannya.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 27 September 2016 Nomor: 10/Pdt.G/2016/PN.Wat, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.224.000,- (*dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah*);

halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 107/Pdt/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relas Pemberitahuan Putusan oleh Juru Sita Supriyadi Pengadilan Negeri
Wates kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV
masing – masing tanggal 29 September 2016;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh
Sudarti,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wates, yang menyatakan bahwa
pada tanggal 4 Oktober 2016, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat
telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh
Pengadilan Negeri Wates Nomor: 10/Pdt.G/2016/PN.Wat, tanggal 27
September 2016, untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Membaca relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Para
Pembanding semula Para Penggugat, Nomor: 10/Pdt.G/2016/PN.Wat tanggal
27 September 2016 yang telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding
II, Terbanding III, Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat II Tergugat III,
Tergugat IV masing-masing tanggal 6 Oktober 2016 dan kepada Terbanding V
semula Tergugat V pada tanggal 5 Oktober 2016;

Membaca Memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para
Penggugat pada tanggal - Oktober 2016 yang diterima dikepaniteraan Perdata
Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 4 Oktober 2016 dan telah diberitahukan
kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II,
Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV
masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2016;

Membaca Kontra memori banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV
pada tanggal 25 Oktober 2016 dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan
Negeri Wates tanggal 27 Oktober 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa
Para Pembanding semula Para Pengugat dengan surat pengantar tanggal 28
Oktober 2016, dan relas pemberitahuan serta penyerahan Kontra Memori
Bandingnya tanggal 8 Nopember 2016; kepada Terbanding I semula Tergugat
I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III masing-
masing tanggal 31 Oktober 2016 dan kepada Terbanding V semula Tergugat V
pada tanggal 28 Oktober 2016;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor:
10/Pdt.G/2016/PN.Wat sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah
diberitahukan kepada Terbanding I semula Tegugat I, Terbanding II semula
Tergugat II Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat
IV masing-masing tanggal 19 Oktober 2016 serta kepada Terbanding V semula

halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 107/Pdt/2016/PT YYK



Tergugat V pada tanggal 18 Oktober 2016, dan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Wates diucapkan pada tanggal 27 September 2016 tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing telah diberitahukan isi putusannya pada tanggal 29 September 2016; untuk selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Oktober 2016, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding dari Pembanding semula semula Para Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Bila di cermati dan di telaah, perihal Pencoretan LETTER C No 172 dari SOMO DIKROMO menjadi SOMO DIMEJO, dari hasil upaya yang Pembanding lakukan mulai mempertanyakan kepada Kepala Desa Glagah, laporan ke Polres Kulon Progo tentang pemalsuan data, sidang mediasi di KIP Propinsi DIY dan sidang di LOD Propinsi DIY, kesemuanya tidak dapat menjawab apa yang menjadi keingingan dari Pembanding yaitu alasan mengenai Pencoretan LETTER C No 172 dari SOMO DIKROMO menjadi SOMO DIMEJO. Selanjutnya dari Perjalanan Gugatan Pembanding, mulai dari jawaban, Duplik, Bukti Surat maupun Saksi-saksi yang Tergugat berikan di persidangan, Pembanding berpendapat dali-dalil yang dikeluarkan oleh Tergugat selama di persidangan tidak memberikan gambaran yang otentik dan belum dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan terkesan menjawab asal-asalan dan tidak berdasarkan hukum, walaupun pada saat dilakukan Pemeiksaan Setempat (PS) Pembanding tidak dapat menunjukan secara jelas dan tepat mengenai lokasi obyek sengketa dikarenakan tiada lain hanya saking lamanya peristiwa ini terjadi dan sudah banyaknya perubahan situasi saat ini dibandingkan dengan waktu kejadian pencoretan Letter C tersebut terjadi, maka dengan demikian **dalil-dalil jawaban. Duplik maupun Bukti saksi yang Tergugat berikan**



sangatlah patut untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima

2. Bahwa Judex Factie telah menyalahi aturan Hukum acara Perdata sebagai berikut :

a. Bahwa benar Pembanding adalah ahli waris yang merupakan cucu dari R MARTO SENTONO alias SOMO DIKROMO pemilik LETTER C 172 yang telah dicoret menjadi SOMO DIMEJO, adapun persil-persilnya yaitu:

- Persil 28/S II/01945/185
- Persil 29/S III/01470/103
- Persil 30a/S III/00610/043
- Persil 30b/S V/00275/013
- Persil 56a/P II/06500/276
- Persil 31/d I/00540/015
- Persil 91/d III/04285/021
- Persil 92/d III/043845/022
- Persil 56c/P V/00160/010

Didalam Gugagatan terdapat salah pengetikan pada persil 30a dan 30b ditulis menjadi persi 20a dan 20b yang benar adalah Persil 30a dan Persil 39b

Adapun masing-masing Persil baik letak, situasi dan kondisinya sebagai berikut:

- Bahwa untuk persil 28, 29, 30a, dan 30b adalah berbentuk sawah yang letaknya didusun SANKRETAN
 - Bahwa persil 56a dan persil 56c adalah pekarangan yang letaknya ada didusun LOH GEDE
 - Bahwa persil 91 dan 92 adalah Tegalan yang letaknya ada di dusun BEBEKAN dan dusun LOH GEDE
- b. Bahwa dalam acara sidang pemeriksaan setempat Pembanding tidak dapat menunjukan secara jelas dan tepat mengenai lokasi obyek sengketa dikarenakan tiada lain hanya saking lamanya peristiwa ini terjadi dan sudah banyaknya perubahan situasi saat ini dibandingkan dengan waktu kejadian pencoretan Letter C tersebut

3. Bahwa.berkaitan dengan apa yang telah terjadi dalam acara persidangan di Pengadilan Negeri Wates tersebut, maka sudah sepantasnya

halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 107/Pdt/2016/PT YYK



persidangan perkara No. 10 /Pdt.G/2016 /PN.Wat di Pengadilan Negeri
Wates dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

4. Bahwa selanjutnya kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi
Yogyakarta untuk berkenan memutuskan membatalkan putusan perkara
No. 10/Pdt.G/2016 /PN.Wat tertanggal 27 September 2016.
5. Bahwa Pembanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
berkenan memeriksa dan mengadili sendiri perkara No.10/Pdt.G/2016
/PN.Wat yang dimintakan banding tersebut.
6. Menghukum Terbanding untuk membayar uang paksa (Dwangsom)
sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas
keterlambatan Terbanding untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah
LETTER C 172 tersebut kepada Pembanding sejak Putusan perkara ini
berkekuatan hukum tetap sampai dengan Terbanding menyerahkan dan
mengosongkan tanah LETTER C 172 kepada Pembanding;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Banding mohon kepada
Yth.Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Majelis Hakim yang
memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa Perkara ini dan
selanjutnya memutuskan :

PRIMAIR

- 1.Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya.
- 2.Membatalkan putusan perkara No. 10 /Pdt.G/2016 /PN.Wat
- 3.Mengadili sendiri perkara No. 10 /Pdt.G/2016 /PN.Wat yang
dimintakan banding tersebut.
- 4.Menghukum Terbanding untuk membayar biaya Perkara.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV mengajukan Kontra
memori banding yang pada pokoknya, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding yang dahulu sebagai Penggugat menuduh
Terbanding belum dapat mempertanggung jawabkan menurut hukum dan
terkesan asal-asalan serta tidak berdasarkan hukum adalah mengada-
ada. Hal tersebut sudah sangat jelas beberapa instansi (Polres Kulon
Progo, KIP Propinsi DIY, LOD Provinsi DIY, Lembaga Ombudsman
Republik Indonesia Perwakilan DIY) yang sudah ada keputusan
kemudian menjadi terungkap dalam persidangan (bukti Tergugat I)

halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 107/Pdt/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat terang dan jelas terkait kedudukan Terbanding yang dahulu Tergugat. Untuk letak obyek perkara (sengketa) yang Pemanding yang dahulu sebagai Penggugat tidak mampu menunjukkan dengan alasan lamanya peristiwa yang menjadikan alasan Pemanding yang dahulu sebagai Penggugat adalah mengada-ada. (tanggapan point 1.)

2. Pengakuan salah pengetikan Pemanding yang dahulu sebagai Penggugat pada Persil baik letak, situasi dan kondisinya masih tetap salah. Hal tersebut yang menandakan ketidaktahuan Pemanding yang dahulu sebagai Penggugat secara jelas dan nyata. (tanggapan point 2.)
3. Tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Wates sudah tepat. Untuk itu agar putusan perkara No. 10/Pdt.G/2016/PN.Wat. untuk dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi atau pengadilan di atasnya. (tanggapan point 3 dan 4)
4. Kedudukan Pemanding yang dahulu sebagai Penggugat semestinya mampu memberikan kepastian hukum dalam persidangan dengan apakah benar-benar sebagai pihak yang berhak dengan memiliki alas hak (Letter C) serta mengetahui obyek tanah secara pasti letak/batas-batasnya. (tanggapan point 5)
5. Bahwa sebagian obyek perkara/sengketa banyak pihak mengetahui terkena dampak Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru di Temon Kabupaten Kulon Progo, Kami (Terbanding yang dahulu Tergugat) dari awal mendukung adanya proyek pengadaan tanah tersebut. Hal asas maanfaat yaitu dengan mampu memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Negara serta mampu memberikan pekerjaan kepada ribuan tenaga kerja agar menjadi pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka tindakan Pemanding yang dahulu sebagai Penggugat dengan tidak mampu menunjukkan letak obyek perkara/sengketa, serta menghalang-halangi proses pengadaan tanah untuk Pembangunan Bandara Baru di Temon Kabupaten Kulon Progo, maka agar dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Untuk itu Terbanding IV yang dahulu Tergugat IV mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dalam waktu yang secepatnya dan :

PRIMAIR

1. Menerima permohonan Terbanding IV yang dahulunya Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Perkara No. 10/Pdt.G/2016/PN.Wat.
3. Menghukum Pemanding yang dahulunya Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 107/Pdt/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan serta mempelajari secara seksama berkas perkara, alat – alat bukti maupun salinan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 27 September 2016 Nomor: 10/Pdt.G/2016/PN.Wat, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan setempat ternyata Kuasa Hukum Para Penggugat tidak mampu menunjukkan dengan pasti tentang keberadaan bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa didalam Surat Gugatan Para Penggugat juga tidak disebutkan letak tanah, batas-batas, luas tanah yang menjadi obyek sengketa, sehingga gugatan Para Penggugat Cacat Hukum dalam pembuatannya pula;

Menimbang, bahwa ketidak pastian letak tanah obyek sengketa akan berakibat berkepanjangan perkara tersebut dan tidak ada kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa alasan pembanding dalam memori banding pada pokoknya menyatakan tidak mampunya para Penggugat untuk menunjukkan secara jelas dan tepat mengenai lahan obyek sengketa, karena hanya saking lamanya peristiwa ini terjadi dan sudah banyaknya perubahan situasi saat ini dibanding dengan waktu kejadian pencoretan letter C tersebut, alasan tersebut tidak dapat diterima menurut hukum karena Para Penggugat bila merasa memiliki tanah obyek sengketa, seharusnya sering-sering menengok ke lahan tanah sengketa, sehingga dapat diketahui/dikenali oleh masyarakat sekitar bahwa Para Penggugat sebagai pemiliknya dan para Penggugat juga dapat melihat keadaan yang sebenarnya lokasi tanah sengketa tersebut;

Selain itu juga untuk memberikan jaminan yang kuat bagi para Penggugat atas kepemilikan tanah obyek sengketa, dan untuk adanya kepastian hukum, seharusnya Para Penggugat berusaha mensertifikatkan tanah obyek sengketa

halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 107/Pdt/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut; Maka dengan demikian memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan serta putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya pula;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV Pengadilan Tingkat Banding sependapat, karena sudah sejalan dengan putusan Pengadilan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan pertimbangan dan pendapatnya sendiri di dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 27 September 2016 Nomor. 10/Pdt.G/2016/PN.Wat yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah tetap dipihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal – pasal dari Undang-undang No: 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan ulangan di Jawa dan Madura, serta ketentuan – ketentuan Hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini .

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 27 September 2016 Nomor:10/Pdt.G/2016/PN.Wat yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 oleh kami Djoko Sediono,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan Susmanto,SH.MH dan Kusriyanto, SH. M.Hum masing-

halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 107/Pdt/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2016** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta Yuni Wahyuningsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah Pihak dalam perkara ini ;

Anggota,

Ketua Majelis,

Susmanto,SH.MH

Djoko Sediono,SH.MH

Kusriyanto, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yuni Wahyuningsih

Perincian biaya :

1. Meterai perkara.....Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
 3. PemberkasanRp. 139.000,-
- JumlahRp.150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah).

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 107/Pdt/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)